

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka telah
 dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
 Permukiman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
 Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
 Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 859);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
- 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN **KAWASAN** PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
- 3. Rumah Susun Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
- 4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:

- a. UPT Pengelolaan Air Limbah Kelas A;
- b. UPT Penerangan Jalan Umum Kelas A; dan
- c. UPT Pengelolaan Rusunawa Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan air limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
 - c. pelayanan pengelolaan air limbah;
 - d. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah;
 - e. pemungutan retribusi air limbah;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
 - 1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;
 - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
 - 1. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
 - m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - n. penyusunan pertanggung jawaban keuangan UPT;
 - o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan UPT;
 - p. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
 - q. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
 - r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
 - s. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
 - t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - u. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Penerangan Jalan Umum terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

- (1) Kepala UPT Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan penerangan jalan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
 - c. pelaksanaan peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan, serta pemantauan pada lampu penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias dan lampu antik, panel dan jaringan kabel lampu penerangan jalan umum;
 - d. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lampu penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias dan lampu antik, panel dan jaringan kabel lampu penerangan jalan umum;
 - e. pelaksanaan peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi asesoris taman kota;
 - m. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
 - o. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
 - p. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;

- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;
 - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
 - 1. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
 - m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan UPT;
 - p. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
 - q. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
 - r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;

- s. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUSUNAWA Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Rusunawa terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan rusunawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
 - c. pemungutan dan penyetoran sewa bangunan hunian dan kios sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada pada rusunawa;
 - e. pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan rusunawa;

- f. penyelenggaraan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas rusunawa;
- g. pelaksanaan perikatan hukum dengan penyewa fasilitas rusunawa;
- h. pelaksanaan kajian dan telaahan pengembangan serta pemanfaatan kawasan rusunawa;
- i. pendistribusian tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada koordinator Rusunawa Cokrodirjan dan Koordinator Rusunawa Graha Bina Harapan dan koordinator Rusunawa Bener Tegalrejo
- j. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- 1. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;

- k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
- 1. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
- m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
- n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan UPT;
- p. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB VII KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat Jabatan pejabat fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan jabatan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 14

Setiap unsur organisasi UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (1) Apabila terjadi penyimpangan setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 16

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan Kepala UPT ditujukan kepada Kepala Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, UPT pada Dinas yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 126

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 126 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH



WALIKOTA YOGYAKARTA,


ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 126 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 126 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUSUNAWA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI